PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

HENDRA MAJILI BIN PARIS MAJILI, lahir di Marisa, tanggal 17 April 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Hulawa, Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon I;**

HARTIN LAMATO BINTI DJAPRIN LAMATO, lahir di Molantadu, tanggal 10 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Hulawa, Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Marisa tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 10 Maret 2011, di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Idris Yasin, karena ayah kandung Pemohon II berada di tempat kerja (Tambang Emas) sehingga sulit di hubungi, dan imam yang menikahkan bernama imam Haris Giasi dan saksi yang hadir pada saat itu yang masing-masing bernama:
   - usin Taili (Paman Pemohon I);
   - Djafar Lihawa (Paman Pemohon I);

   dengan mas kawin Rp 150 (seratus lima puluh rupiah), dan seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri karena Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Mati;

3. Bahwa setelah pernikahan Siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Aulia Putri Maajili binti Hendra Majili, umur 11 tahun, lahir tanggal 13 Juli 2013;

4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 21 Mei 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7504091052024010 tanggal 21 Mei 2024;

5. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1. Menetapkan anak bernama Aulia Putri Maajili binti Hendra Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013, adalah anak Biologis dari pernikahan Pemohon I (**Hendra Majili bin Paris Majili**) dengan Pemohon II (**Hartin Lamato binti Djaprin Lamato**);

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504091704880001 atas nama **Hendra Majili bin Paris Majili**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7505025010800002 atas nama **Hartin Lamato binti Djaprin Lamato**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti P3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 7504091052024010 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Putri Majili (anak Para Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-10102019-0052 Tanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. Iswan Manune bin Saleh Manune, lahir di Marisa, tanggal 15 April 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kelapa, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon dahulu menikah secara siri pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Islam dengan dituntun oleh Imam Desa, namun tidak dicatatkan di KUA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus istri orang namunsudah pisah lama dengan suaminya;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut lahir anak yang bernama Aulia Putri Maajili binti Hendra Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia pada tanggal 21 Mei 2024;

b. **Nurain Husain binti Mohamad Husain,** lahir di Marisa, tanggal 15 November 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Hele, Desa Hulawa,Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontaaalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal di Desa Hulawa, Kecamatan Marisa pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Aulia Putri Majili yang saat ini berumur 11 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia pada bulan Mei tahun 2024;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak yang bernama Aulia Putri Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013, sebagai anak biologis dari Pemohon I (Hendra Majili bin Paris Majili) dengan Pemohon II (Hartin Lamato binti Djaprin Lamato);

Analisis Alat Bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.4, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013, Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Aulia Putri Majili;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon secara siri menikah di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **10 Maret 2011**;

2. Bahwa pada saat pernikahan sirri tersebut dilangsungkan status marital Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II masih tercatat sebagai istri orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak yang perempuan yang diberi nama Aulia Putri Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan keduanya hingga akhirnya keduanya melakukan nikah baru pada tanggal 21 Mei 2024 setelah Pemohon II resmi berstatus janda;

5. Bahwa Pemohon I mengakui sepenuhnya anak perempuan yang dilahirkan oleh Pemohon II dan diberi nama Aulia Putri Majili yang lahir pada tanggal 13 Juli 2013 adalah anak kandungnya yang lahir dalam masa pernikahan sirrinya dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah tercatat sebagai suami istri yang sah menurut pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia sejak tanggal 24 Mei 2024, meskipun senyatanya para Pemohon mengakui telah menikah secara sirri dan hidup bersama layaknya suami istri sejak tanggal 10 Mei 2011;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak yang bernama Aulia Putri Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013, lahir dari rahim Pemohon II dan diakui sebagai anak oleh Pemohon I, bila dikaitkan dengan perkawinan para Pemohon yang termuat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak *a quo* adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pencatatan nikah pada hakikatnya merupakan sebuah norma yang mengandung legalitas bentuk formal perkawinan, artinya pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan yang berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan, serta sebagai upaya menghindari penerapan hukum agama dalam perkawinan secara sepotong-sepotong hanya untuk meligitimasi sebuah perkawinan, ringkasnya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk mendatangkan **kemaslahatan** bagi pelaku perkawinan itu sendiri;

Menimbang, Hakim menilai bahwa pengakuan secara mutlak terhadap perkawinan para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, akan mendatangkan **kerusakan** yang buruk bagi anak *a quo,* seperti ketidak-jelasan nasab anak dan hubungan mahram, terputusnya hubungan waris, serta tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai anak, maka Hakim perlu memperhatikan ketentuan kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan itu diutamakan dari meraih kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam perkara ini adalah mengenai penentuan asal usul anak yang bernama Aulia Putri Majili yang lahir pada tanggal 13 Juli 2013 dan bukan tentang penetapan pengesahan perkawinan sirri para Pemohon, maka Hakim dalam hal ini memandang untuk tidak berlarut-larut mempertimbangkan mengenai status hukum pernikahan sirri para Pemohon, karena meskipun anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak sah dan atau pernikahan yang dibatalkan atau dinyatakan fasid di kemudian hari tidak akan merubah status anak tersebut sebagai anak dari suami istri yang terikat dalam pernikahan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghasilkan hadirnya sang anak, sebagaimana yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz VII karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق فى ثبوت الواقع، فمتى ثبت الزواج ولوكان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "*Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah 'urfi atau akad nikah yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan perkawinan yang resmi"*

Menimbang, bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa (*Universal Declaration of Human Rights*), telah dinyatakan bahwa *masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus*, hal ini tidak lepas dari kondisi anak yang memang belum matang sempurna baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri dan mempertahankan hak-hak demi terjaminya kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan anak negara juga telah menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Sejalan dengan hal tersebut negara juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989 kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* yang pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

intinya bertujuan untuk memelihara serta memastikan terjaminnya hak-hak anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1.----------

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

2.----------

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak."

Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak dalam ketentuan hukum tersebut haruslah dimaknai termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh kejelasan siapa ayah dan ibu kandungnya serta kebenaran status yang dicatatkan pada dokumen / administrasi kependudukan anak bersangkutan sehingga dengan diketahui secara jelas nasab anak tersebut maka tanggung jawab dan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai orang tua mana kala lalai dari tenggung jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di mana anak tersebut diakui oleh para Pemohon sebagai anak kandung, lahir dari rahim Pemohon II dan dinyatakan secara sadar oleh Pemohon I sebagai darah dagingnya dan tidak ada satupun yang mengingkari atau menyatakan sebaliknya mengenai status / hubungan anak tersebut dengan para Pemohon sebagai hubungan anak dengan orang tua kandung. Para Pemohon juga telah menunjukkan kesungguhannya dengan mengajukan perkara a quo ke pengadilan untuk memperoleh kejelasan status serta ingin dinyatakan secara hukum mengenai kedudukan anak tersebut sebagai anak sah dari keduanya, menjadi semakin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelas bahwa anak a quo benar-benar merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan hukum di atas dan kepentingan terbaik untuk anak maka meskipun anak *a quo* lahir di masa pernikahan sirri atau tidak tercatat secara sah pada Pegawai Pencatatan Nikah, namun kepadanya patut dinisbahkan nasab Pemohon I sebagai ayah kandungnya, mempunyai hubungan mahram dengan para Pemohon dan keluarga, serta berhak mewarisi dan mewariskan dari / kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama Aulia Putri Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013, sebagai anak dari Pemohon I (**Hendra Majili bin Paris Majili**) dan Pemohon II (**Hartin Lamato binti Djaprin Lamato**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aulia Putri Majili, lahir di Pohuwato, pada tanggal 13 Juli 2013, adalah anak dari Pemohon I (**Hendra Majili bin Paris Majili**) dan Pemohon II (**Hartin Lamato binti Djaprin Lamato**);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari senin, tanggal **23 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Judy Asryanti Mooduto** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Judy Asryanti Mooduto

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00

Pendaft

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aran			
2. Proses	:	Rp	90.000,00
3.Pemanggi	:	Rp	0,00
lan	:	Rp	20.000,00
4. PNBP			
5.	:	Rp	10.000,00
Redaks i			
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	160.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)